

Nama :Sulasman
Npm :2211010149
Matkul :Kewarganegaraan

Analisis Konsep Negara Hukum dan Konstitusi dalam Sistem Ketanegaraan Indonesia

Pendahuluan

Analisis ini bertujuan untuk merangkum dan mengkaji materi fundamental mengenai negara dan konstitusi sebagaimana dipaparkan dalam video "PKN Seri 7: Negara dan Konstitusi". Pembahasan ini mencakup pengertian esensial dari negara dan konstitusi, unsur-unsur pembentuk negara, fungsi dan kedudukan vital konstitusi, serta nilai-nilai dasar yang terkandung dalam konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Lebih lanjut, analisis ini juga akan menjawab serangkaian pertanyaan panduan untuk memperdalam pemahaman mengenai konsep konstitusi tertulis dan tidak tertulis, status UUD 1945, serta peran konstitusi dalam menjaga stabilitas pemerintahan.

1. Pengertian Negara dan Konstitusi

Dalam video tersebut, dijelaskan bahwa negara adalah sebuah organisasi atau institusi yang memiliki otoritas tertinggi untuk mengatur masyarakat di dalam wilayahnya. Fungsi utama negara adalah sebagai penyeimbang (balancer), yang bertugas menciptakan harmoni dan keadilan di antara berbagai kelompok kepentingan, misalnya antara kelompok investor dan buruh. Negara memiliki kewenangan yang sah untuk memaksa demi menegakkan ketertiban dan mencapai tujuan bersama.

Sementara itu, konstitusi adalah hukum dasar (basic law) yang menjadi landasan penyelenggaraan sebuah negara. Konstitusi merupakan sebuah norma sistem politik dan hukum yang umumnya terkodifikasi dalam sebuah dokumen tertulis. Hubungan antara negara dan konstitusi bersifat inheren; negara yang berdaulat membutuhkan konstitusi sebagai instrumen untuk membatasi kekuasaannya sendiri, sehingga kekuasaan tersebut tidak dijalankan secara sewenang-wenang dan absolut.

2. Unsur-Unsur Negara

Meskipun tidak dibahas secara mendalam dalam video, pemahaman mengenai negara tidak lengkap tanpa mengidentifikasi unsur-unsur konstitutifnya. Secara umum, unsur-unsur terbentuknya sebuah negara meliputi:

- **Rakyat:** Sekelompok orang yang dipersatukan oleh suatu kesamaan dan mendiami wilayah negara tersebut.
- **Wilayah:** Daerah geografis yang jelas batas-batasnya, meliputi darat, laut, dan udara, di mana kedaulatan negara berlaku.

- **Pemerintah yang Berdaulat:** Badan yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan melaksanakan hukum serta mengatur jalannya negara tanpa intervensi dari pihak luar.
- **Pengakuan dari Negara Lain:** Unsur deklaratif yang menegaskan eksistensi sebuah negara dalam pergaulan internasional.

3. Fungsi dan Kedudukan Konstitusi

Konstitusi memiliki fungsi dan kedudukan yang sangat sentral dalam sebuah negara hukum.

Fungsi Konstitusi:

1. **Membatasi Kekuasaan Pemerintah:** Fungsi ini adalah yang paling utama, untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) dan tindakan sewenang-wenang oleh penguasa.
2. **Menjamin Hak Asasi Manusia:** Konstitusi melindungi hak-hak dasar warga negara dari intervensi negara yang tidak sah.
3. **Menjadi Landasan Penyelenggaraan Negara:** Konstitusi menyediakan kerangka kerja dan aturan main (the rules of the game) bagi lembaga-lembaga negara dalam menjalankan fungsinya.
4. **Sebagai Simbol Persatuan:** Konstitusi memuat cita-cita dan kesepakatan luhur bangsa yang menjadi rujukan bersama.

Kedudukan Konstitusi:

1. **Sebagai Hukum Dasar:** Konstitusi merupakan sumber hukum fundamental. Semua peraturan dan hukum yang dibuat di dalam negara tidak boleh bertentangan dengan materi yang terkandung di dalamnya.
2. **Sebagai Hukum Tertinggi:** Dalam hierarki peraturan perundang-undangan, konstitusi menempati posisi puncak (supreme law of the land). Peraturan yang lebih rendah harus selaras dan tidak boleh bertentangan dengannya.

4. Nilai-Nilai Dasar yang Terkandung dalam UUD 1945

Sebagai konstitusi Indonesia, UUD 1945 mengandung nilai-nilai dasar yang menjadi fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

- **Falsafah Negara:** UUD 1945 menjadikan Pancasila sebagai dasar filosofis dan ideologi negara, yang menjiwai seluruh pasal di dalamnya.
- **Tujuan Negara:** Dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, tercantum tujuan luhur negara Indonesia, yaitu:
 1. **Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.**
 2. **Memajukan kesejahteraan umum.**

3. **Mencerdaskan kehidupan bangsa.**
 4. **Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.**
- **Prinsip Kedaulatan Rakyat dan Negara Hukum: UUD 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, serta Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (rechtsstaat).**

Jawaban Pertanyaan Panduan

1. Apa perbedaan antara konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis?

Perbedaan utama terletak pada bentuk dan kodifikasinya:

- **Konstitusi Tertulis adalah konstitusi yang aturan-aturannya terkumpul dan terkodifikasi dalam satu naskah atau dokumen formal. Ciri-cirinya adalah memiliki kepastian hukum yang tinggi dan umumnya bersifat kaku (rigid) atau sulit untuk diubah. Contoh: UUD 1945 di Indonesia, Konstitusi Amerika Serikat.**
- **Konstitusi Tidak Tertulis adalah konstitusi yang aturan-aturannya tidak terkumpul dalam satu naskah, melainkan tersebar dalam berbagai peraturan, konvensi (kebiasaan ketatanegaraan), dan keputusan pengadilan (yurisprudensi). Ciri-cirinya adalah bersifat fleksibel dan mudah beradaptasi dengan perubahan zaman. Contoh: Konstitusi Inggris (Britania Raya).**

2. Mengapa UUD 1945 disebut sebagai hukum dasar tertulis?

UUD 1945 disebut sebagai hukum dasar tertulis karena dua alasan utama:

1. **Sebagai Hukum Dasar: Karena ia menjadi sumber, landasan, dan pijakan bagi pembentukan seluruh produk hukum di Indonesia. Semua undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengannya.**
2. **Bersifat Tertulis: Karena seluruh norma, aturan, dan prinsipnya dituangkan secara sistematis dalam sebuah dokumen naskah formal yang memiliki struktur jelas, yaitu terdiri dari Pembukaan dan Pasal-pasal.**

3. Bagaimana peran konstitusi dalam menjaga stabilitas pemerintahan?

Konstitusi memainkan peran krusial dalam menjaga stabilitas pemerintahan melalui beberapa cara:

- **Memberikan Kepastian Hukum: Dengan adanya aturan main yang jelas, konstitusi mengurangi potensi konflik dan sengketa antar lembaga negara serta antara pemerintah dengan warga negara.**

- **Menciptakan Mekanisme Checks and Balances:** Konstitusi membagi kekuasaan kepada lembaga-lembaga negara (eksekutif, legislatif, yudikatif) dan mengatur hubungan di antara mereka, sehingga tidak ada satu lembaga pun yang memiliki kekuasaan absolut.
- **Menjamin Peralihan Kekuasaan yang Damai:** Konstitusi mengatur prosedur dan mekanisme peralihan kepemimpinan secara teratur dan konstitusional (misalnya melalui pemilu), sehingga mencegah perebutan kekuasaan yang inkonstitusional.
- **Melindungi Hak Warga Negara:** Dengan menjamin hak-hak dasar, konstitusi dapat mengurangi potensi gejolak sosial dan ketidakpuasan publik yang dapat mengganggu stabilitas politik.
-